

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2007 SERI E.12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa agar ketentuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Dapat berjalan lancar berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 108 Seri D.81);
14. Peraturan Daerah Kabupten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 10 Seri B.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;
5. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BRSUD adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;

6. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pelayanan RSUD adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjukkan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan Keperawatan;
7. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Propesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan;
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran sebagai akibat Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah sakit Umum Daerah;
9. Jasa Pelayanan adalah Jasa Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,diagnosa,Pengobatan, Rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa Rumah Sakit adalah Jasa atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit yang dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit;
11. Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan adalah Biaya yang disisihkan dari Bagian Retribusi Pendapatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Catatan Medik adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas,anamnesa,penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien serta pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun IGD;
13. Bahan / Alat Pakai Habis adalah obat, bahan Kimia, alat Kesehatan, bahan Radiologi dan Bahan Lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnotik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Kepada Setiap orang yang memperoleh jasa dari BRSUD di Daerah, dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk Tanda bukti pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) dan bentuk surat keterangan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENYETORAN PUNGUTAN
Pasal 3

Pungutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah disetor seluruhnya ke kas Rumah Sakit oleh Rumah Sakit.

BAB IV PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan Kesehatan meliputi beberapa komponen yaitu :
- a. Biaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan sebesar 5 %.
 - b. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) terdiri dari :
 - 1) Jasa Pelayanan
 - 2) Jasa Rumah Sakit
 - 3) Obat dan Bahan / alat Pakai Habis.
- (2) Rincian penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sebagai berikut :
- A. Rincian Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.
- B. Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan terdiri atas ;
- a. Karcis Poli Umum dan Gigi

1) Jasa Pelayanan	40%	(empat puluh perseratus)
a) Kepala Instalasi	5%	(lima perseratus)
b) Dokter	70%	(tujuh puluh perseratus)
c) Perawat	25%	(dua puluh lima perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	40%	(empat puluh perseratus)
3) Catatan Medik	20%	(dua puluh perseratus)
 - b. Karcis Poli Tumbuh Kembang

1) Jasa Pelayanan	33,3%	(tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	33,4%	(tiga puluh tiga koma empat perseratus)
3) Catatan Medik	33,3%	(tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
 - c. Karcis Poli Spesialis

1) Jasa Pelayanan	45%	(empat puluh lima perseratus)
a) Kepala Instalasi	5%	(lima perseratus)
b) Dokter Spesialis	75%	(tujuh puluh lima perseratus)
c) Perawat	20%	(dua puluh perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	45%	(empat puluh lima perseratus)
3) Catatan Medik	10%	(sepuluh perseratus)
 - d. Karcis IGD

1) Jasa Pelayanan	45%	(lima puluh perseratus)
a) Kepala Instalasi	5%	(lima perseratus)
b) Dokter	65%	(enam puluh lima perseratus)
c) Perawat	30%	(tiga puluh perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	45%	(empat puluh perseratus)
3) Catatan Medik	10%	(sepuluh perseratus)
 - e. Catatan Medik (Rawat Inap dan Rawat Jalan)

1) Jasa Pelayanan	20%	(dua puluh perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	30%	(tiga puluh perseratus)
3) Bahan Pakai Habis	50%	(lima puluh perseratus)
 - f. Kir Dokter

1) Jasa Pelayanan	50%	(lima puluh perseratus)
2) Jasa Rumah Sakit	50%	(lima puluh perseratus)

- g. Visum
- | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Dokter | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| b) Perawat | 10% | (sepuluh perseratus) |
| c) Petugas Rekam Medik | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- h. Konsultasi Gizi
- | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- i. Laboratorium dengan Spesialis Pathologi Klinik
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Spesialis PK | 20% | (dua puluh perseratus) |
| c) Pelaksana Lab | 50% | (lima puluh lima perseratus) |
| d) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 50% | (lima puluh perseratus) |
- Laboratorium tanpa Spesialis Pathologi Klinik
- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------------|
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Tanpa Spesialis PK (Dr.Umum) | 10% | (lima belas perseratus) |
| c) Pelaksana Laboratorium | 60% | (enam puluh perseratus) |
| d) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
- j. Radiologi
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis | 65% | (enam puluh lima perseratus) |
| b) Radiografer | 27% | (dua puluh tujuh perseratus) |
| c) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| d) Perawat | 3% | (tiga perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 10% | (sepuluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 50% | (lima puluh perseratus) |
- k. USG
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 35% | (tiga puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 4) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
- l. EKG
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis | 65% | (enam puluh lima perseratus) |
| b) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| c) Perawat | 30% | (tiga puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 30% | (tiga puluh perseratus) |
- m. Observasi IGD
Lebih dari 6 (enam) jam biaya disamakan dengan tarif Kelas 2
- n. Tindakan IGD
- | | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala IGD | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter ybs | 35% | (tiga puluh lima perseratus) |
| c) Perawat | 60% | (enam puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |

- o. Tindakan Poli Spesialis
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| c) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- p. Tindakan Poli Gigi
- | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| c) Perawat | 25% | (dua puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- q. Jasa Fisiotherapi dengan Spesialis Rehab Medis
- | | | |
|--|------|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Spesialis Rehab Medis | 25 % | (dua puluh lima perseratus) |
| c) Fisiotherapist | 55% | (lima puluh lima perseratus) |
| d) Perawat | 10% | (sepuluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| 2) Jasa Fisiotherapi tanpa Spesialis Rehab Medis | | |
| Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Tanpa Spesialis Rehab Medis (dr. umum) | 10% | (tujuh puluh perseratus) |
| c) Fisiotherapist | 70 % | (tujuh puluh perseratus) |
| d) Perawat | 10% | (sepuluh puluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| 3) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- r. Perawatan Jenazah Operasional Rumah Sakit
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 10% | (sepuluh perseratus) |
| 3) Bahan dan Alat | 50% | (lima puluh perseratus) |
- s. Ambulance
- | | | |
|-------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Operasional | 80% | (delapan puluh perseratus) |
- t. Akomodasi Rawat Inap Operasional Rumah Sakit 100% (seratus perseratus)
- u. Visit Dokter (Umum dan Spesialis)
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| c) Perawat | 15% | (lima belas perseartus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |
- v. Tindakan Keperawatan (Rawat Jalan / Rawat Inap)
- | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter Spesialis | 20% | (dua puluh perseratus) |
| c) Perawat | 75% | (tujuh puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |
- w. Asuhan Keperawatan
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam pulu perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |

- x. Karcis Penunggu Pasien
- | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- y. Konsultasi antar Dokter Spesialis
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| c) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |
- z. Tindakan Operasi
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |
- aa. Tindakan Operasi di Ruang VIP
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
- bb. Cyto Operasi
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
- cc. Anestesi
- | | | |
|--|--------|---|
| 1) Dilayani oleh Dokter Spesialis Anestesi | | |
| tarif | 33,33% | (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga perseratus) dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| - Penata Anestesi | 20% | (dua puluh perseratus) |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Dilayani oleh Penata Anestesi | | |
| tarif | 15% | (lima belas perseratus) dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| - Penata Anestesi | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 20% | (dua puluh perseratus) |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh perseratus) |
- dd. Recovey Room
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
- ee. Sewa OK (Kamar Operasi)
- | | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| a) Penanggung Jawab OK | 50% | (lima puluh perseratus) |
| b) Perawat OK | 50% | (lima puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 80% | (delapan puluh perseratus) |
- ff. Persalinan Fisiologis (Normal oleh Bidan)
- | | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Ketua SMF | 10% | (sepuluh perseratus) |
| c) Dokter Spesialis | 20% | (dua puluh perseratus) |
| d) Bidan | 65% | (enam puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |

- gg. Persalinan Pathologis
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| c) Bidan | 15% | (lima belas perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh perseratus) |
- hh. A. Pendamping Persalinan Pathologis Dilayani oleh Dokter Spesialis Anak
- | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|---------------|
| tarif | 30% | (tiga puluh perseratus) | dari operator |
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) | |
| a) Dokter Spesialis Anak | 80% | (delapan puluh perseratus) | |
| b) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) | |
- B. Pendamping Persalinan Pathologis Dilayani oleh Dokter Umum
- | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------|---------------|
| tarif | 20% | (dua puluh perseratus) | dari operator |
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) | |
| a) Dokter Umum | 70% | (tujuh puluh perseratus) | |
| b) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) | |
| c) Dokter Spesialis Anak Konsultan | 15% | (lima belas perseratus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) | |
- C. Penggunaan dan Pembagian Jasa Rumah Sakit diatur sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Penunjang Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| - Belanja Administrasi Umum | | |
| - Belanja Operasional dan Pemeliharaan | | |
| - Belanja Modal. | | |
| 2) Kesejahteraan Karyawan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 3) Penunjang Kegiatan Operasional Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 4) Penunjang Kegiatan Operasional Staf Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 5) Pengembangan / Peningkatan SDM | 5% | (lima perseratus) |
| 6) Upaya Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan | 5% | (lima perseratus) |
- D. Penggunaan dan Pembagian Pendapatan Obat dan Bahan Alat Pakai Habis diatur sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------------------|
| 1) Pengadaan / Pembelian Obat-obatan dan Bahan Alat Pakai Habis | 85% | (delapan puluh lima perseratus) |
| 2) Operasional Penunjang Kegiatan | 15% | (lima belas perseratus) |
- Akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.

BAB V
PENGELOLAAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN
BAHAN PAKAI HABIS

Pasal 5

- (1) Pengelolaan obat dan alkes di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi
- (2) Pengelolaan bahan habis pakai di BRSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.

- (3) Pengelolaan obat ,alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi perencanaan kebutuhan,pengadaan,Penyimpanan dan pendistribusian.
- (4) Untuk Pengadaan obat, alat kesehatan dan Bahan pakai habis yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam Melaksanakan pengelolaan obat,alat Kesehatan dan Bahan pakai Habis, BRSUD diberikan kewenangan untuk mengambil jasa pelayanan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan pelayanan.
- (6) Jasa Pelayanan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penggunaannya diatur oleh Kepala B RSUD.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 6

Kepala Badan RSUD diwajibkan menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2007


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUNUNG SANUHRI



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar ketentuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Dapat berjalan lancar berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 108 Seri D.81);
15. Peraturan Daerah Kabupten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 10 Seri B.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;
5. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BRSUD adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;
6. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pelayanan RSUD adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjukan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan Keperawatan;

7. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Propesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan;
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran sebagai akibat Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah sakit Umum Daerah;
9. Jasa Pelayanan adalah Jasa Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa Rumah Sakit adalah Jasa atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit yang dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit;
11. Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan adalah Biaya yang disisihkan dari Bagian Retribusi Pendapatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Catatan Medik adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien serta pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun IGD;
13. Bahan / Alat Pakai Habis adalah obat, bahan Kimia, alat Kesehatan, bahan Radiologi dan Bahan Lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Kepada Setiap orang yang memperoleh jasa dari BRSUD di Daerah, dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk Tanda bukti pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) dan bentuk surat keterangan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENYETORAN PUNGUTAN

Pasal 3

Pungutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah disetor seluruhnya ke kas Rumah Sakit oleh Rumah Sakit.

BAB IV PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan Kesehatan meliputi beberapa komponen yaitu :
 - a. Biaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan sebesar 5 %.
 - b. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) terdiri dari :
 - 1) Jasa Pelayanan
 - 2) Jasa Rumah Sakit
 - 3) Obat dan Bahan / alat Pakai Habis.
- (2) Rincian penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sebagai berikut :

- A. Rincian Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.
- B. Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan terdiri atas ;
- a. Karcis Poli Umum dan Gigi
 - 1) Jasa Pelayanan 40% (empat puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 70% (tujuh puluh perseratus)
 - c) Perawat 25% (dua puluh lima perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
 - 3) Catatan Medik 20% (dua puluh perseratus)
 - b. Karcis Poli Tumbuh Kembang
 - 1) Jasa Pelayanan 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 33,4% (tiga puluh tiga koma empat perseratus)
 - 3) Catatan Medik 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
 - c. Karcis Poli Spesialis
 - 1) Jasa Pelayanan 45% (empat puluh lima perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - c) Perawat 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 45% (empat puluh lima perseratus)
 - 3) Catatan Medik 10% (sepuluh perseratus)
 - d. Karcis IGD
 - 1) Jasa Pelayanan 45% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 65% (enam puluh lima perseratus)
 - c) Perawat 30% (tiga puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 45% (empat puluh perseratus)
 - 3) Catatan Medik 10% (sepuluh perseratus)
 - e. Catatan Medik (Rawat Inap dan Rawat Jalan)
 - 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 30% (tiga puluh perseratus)
 - 3) Bahan Pakai Habis 50% (lima puluh perseratus)
 - f. Kir Dokter
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - g. Visum
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Dokter 70% (tujuh puluh perseratus)
 - b) Perawat 10% (sepuluh perseratus)
 - c) Petugas Rekam Medik 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - h. Konsultasi Gizi
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - i. Laboratorium dengan Spesialis Pathologi Klinik
 - 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Spesialis PK 20% (dua puluh perseratus)

- c) Pelaksana Lab 50% (lima puluh lima perseratus)
- d) Perawat 20% (dua puluh perseratus)
- e) Pengirim 5 % (lima perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 30% (tiga puluh perseratus)
- 3) Bahan Pakai Habis 50% (lima puluh perseratus)

Laboratorium tanpa Spesialis Pathologi Klinik

- a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
- b) Tanpa Spesialis PK 10% (lima belas perseratus)
(Dr.Umum)
- c) Pelaksana Laboratorium 60% (enam puluh perseratus)
- d) Perawat 20% (dua puluh perseratus)
- e) Pengirim 5% (lima perseratus)

j. Radiologi

- 1) Jasa Pelayanan 40% (tiga puluh perseratus)
 - a) Dokter Spesialis 65% (enam puluh lima perseratus)
 - b) Radiografer 27% (dua puluh tujuh perseratus)
 - c) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - d) Perawat 3% (tiga perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 10% (sepuluh perseratus)
- 3) Bahan Pakai Habis 50% (lima puluh perseratus)

k. USG

- 1) Jasa Pelayanan 35% (tiga puluh lima perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 30% (tiga puluh perseratus)
- 3) Bahan Pakai Habis 30% (tiga puluh perseratus)
- 4) Pengirim 5% (lima perseratus)

l. EKG

- 1) Jasa Pelayanan 40% (empat puluh perseratus)
 - a) Dokter Spesialis 65% (enam puluh lima per seratus)
 - b) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - c) Perawat 30% (tiga puluh lima perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 30% (tiga puluh perseratus)
- 3) Bahan Pakai Habis 30% (tiga puluh perseratus)

m. Observasi IGD

Lebih dari 6 (enam) jam biaya disamakan dengan tarif Kelas 2

n. Tindakan IGD

- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala IGD 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter ybs 35% (tiga puluh lima perseratus)
 - c) Perawat 60% (enam puluh perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)

o. Tindakan Poli Spesialis

- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 80% (delapan puluh perseratus)
 - c) Perawat 15% (lima belas perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)

p. Tindakan Poli Gigi

- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 70% (tujuh puluh perseratus)
 - c) Perawat 25% (dua puluh lima perseratus)
- 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)

- q. Jasa Fisiotherapi dengan Spesialis Rehab Medis
- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Spesialis Rehab Medis 25 % (dua puluh lima perseratus)
 - c) Fisiotherapist 55% (lima puluh lima perseratus)
 - d) Perawat 10% (sepuluh perseratus)
 - e) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - 2) Jasa Fisiotherapi tanpa Spesialis Rehab Medis
 - Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Tanpa Spesialis Rehab Medis (dr. umum) 10% (tujuh puluh perseratus)
 - c) Fisiotherapist 70 % (tujuh puluh perseratus)
 - d) Perawat 10% (sepuluh puluh perseratus)
 - e) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - 3) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
- r. Perawatan Jenazah Operasional Rumah Sakit
- 1) Jasa Pelayanan 40% (empat puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 10% (sepuluh perseratus)
 - 3) Bahan dan Alat 50% (lima puluh perseratus)
- s. Ambulance
- 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Operasional 80% (delapan puluh perseratus)
- t. Akomodasi Rawat Inap Operasional Rumah Sakit 100% (seratus perseratus)
- u. Visit Dokter (Umum dan Spesialis)
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 80% (delapan puluh perseratus)
 - c) Perawat 15% (lima belas perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- v. Tindakan Keperawatan (Rawat Jalan / Rawat Inap)
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 20% (dua puluh perseratus)
 - c) Perawat 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- w. Asuhan Keperawatan
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- x. Karcis Penunggu Pasien
- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
- y. Konsultasi antar Dokter Spesialis
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 80% (delapan puluh perseratus)
 - c) Perawat 15% (lima belas perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- z. Tindakan Operasi
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)

- | | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|--|
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepuluh) | |
- aa. Tindakan Operasi di Ruang VIP
- | | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepuluh) | |
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepuluh) | |
- bb. Cyto Operasi
- | | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepuluh) | |
- cc. Anestesi
- | | | | |
|--|--------|---|---------------|
| 1) Dilayani oleh Dokter Spesialis Anestesi | | | |
| tarif | 33,33% | (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persepuluh) | dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| - Penata Anestesi | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| 2) Dilayani oleh Penata Anestesi | | | |
| tarif | 15% | (lima belas persepuluh) | dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| - Penata Anestesi | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
- dd. Recovey Room
- | | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepuluh) | |
- ee. Sewa OK (Kamar Operasi)
- | | | | |
|------------------------|-----|----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| a) Penanggung Jawab OK | 50% | (lima puluh persepuluh) | |
| b) Perawat OK | 50% | (lima puluh persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
- ff. Persalinan Fisiologis (Normal oleh Bidan)
- | | | | |
|---------------------|-----|------------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh persepuluh) | |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima persepuluh) | |
| b) Ketua SMF | 10% | (sepuluh persepuluh) | |
| c) Dokter Spesialis | 20% | (dua puluh persepuluh) | |
| d) Bidan | 65% | (enam puluh lima persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepuluh) | |
- gg. Persalinan Pathologis
- | | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh persepuluh) | |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima persepuluh) | |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh persepuluh) | |
| c) Bidan | 15% | (lima belas persepuluh) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepuluh) | |
- hh. A. Pendamping Persalinan Pathologis
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|---------------|
| Dilayani oleh Dokter Spesialis Anak | | | |
| tarif | 30% | (tiga puluh persepuluh) | dari operator |

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis Anak | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| b) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |

B. Pendamping Persalinan Pathologis

Dilayani oleh Dokter Umum

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| tarif | 20% | (dua puluh perseratus) dari operator |
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| a) Dokter Umum | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| b) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) |
| c) Dokter Spesialis Anak Konsultan | 15% | (lima belas perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |

C. Penggunaan dan Pembagian Jasa Rumah Sakit diatur sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Penunjang Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| - Belanja Administrasi Umum | | |
| - Belanja Operasional dan Pemeliharaan | | |
| - Belanja Modal. | | |
| 2) Kesejahteraan Karyawan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 3) Penunjang Kegiatan Operasional Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 4) Penunjang Kegiatan Operasional Staf Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 5) Pengembangan / Peningkatan SDM | 5% | (lima perseratus) |
| 6) Upaya Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan | 5% | (lima perseratus) |

D. Penggunaan dan Pembagian Pendapatan Obat dan Bahan Alat Pakai Habis diatur sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|---------------------------------|
| 1) Pengadaan / Pembelian Obat-obatan dan Bahan Alat Pakai Habis | 85% | (delapan puluh lima perseratus) |
| 2) Operasional Penunjang Kegiatan | 15% | (lima belas perseratus) |
- Akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.

BAB V
PENGELOLAAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN
BAHAN PAKAI HABIS
Pasal 5

- (1) Pengelolaan obat dan alkes di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi
- (2) Pengelolaan bahan habis pakai di BRSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan obat ,alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi perencanaan kebutuhan,pengadaan,Penyimpanan dan pendistribusian.
- (4) Untuk Pengadaan obat, alat kesehatan dan Bahan pakai habis yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam Melaksanakan pengelolaan obat,alat Kesehatan dan Bahan pakai Habis, BRSUD diberikan kewenangan untuk mengambil jasa pelayanan yang digaunakan untuk operasional dan pengembangan pelayanan.

- (6) Jasa Pelayanan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penggunaannya diatur oleh Kepala B RSUD.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 6

Kepala Badan RSUD diwajibkan menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar ketentuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Dapat berjalan lancar berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 108 Seri D.81);
15. Peraturan Daerah Kabupten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 10 Seri B.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;
5. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BRSUD adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Waled;
6. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pelayanan RSUD adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjukan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan Keperawatan;

7. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Propesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan;
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran sebagai akibat Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah sakit Umum Daerah;
9. Jasa Pelayanan adalah Jasa Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa Rumah Sakit adalah Jasa atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit yang dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit;
11. Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan adalah Biaya yang disisihkan dari Bagian Retribusi Pendapatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Catatan Medik adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien serta pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun IGD;
13. Bahan / Alat Pakai Habis adalah obat, bahan Kimia, alat Kesehatan, bahan Radiologi dan Bahan Lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Kepada Setiap orang yang memperoleh jasa dari BRSUD di Daerah, dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk Tanda bukti pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) dan bentuk surat keterangan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENYETORAN PUNGUTAN

Pasal 3

Pungutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah disetor seluruhnya ke kas Rumah Sakit oleh Rumah Sakit.

BAB IV

PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan Kesehatan meliputi beberapa komponen yaitu :
 - a. Biaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan sebesar 5 %.
 - b. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) terdiri dari :
 - 1) Jasa Pelayanan
 - 2) Jasa Rumah Sakit
 - 3) Obat dan Bahan / alat Pakai Habis.
- (2) Rincian penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sebagai berikut :

- A. Rincian Biaya Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.
- B. Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan terdiri atas ;
- a. Karcis Poli Umum dan Gigi
 - 1) Jasa Pelayanan 40% (empat puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 70% (tujuh puluh perseratus)
 - c) Perawat 25% (dua puluh lima perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
 - 3) Catatan Medik 20% (dua puluh perseratus)
 - b. Karcis Poli Tumbuh Kembang
 - 1) Jasa Pelayanan 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 33,4% (tiga puluh tiga koma empat perseratus)
 - 3) Catatan Medik 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus)
 - c. Karcis Poli Spesialis
 - 1) Jasa Pelayanan 45% (empat puluh lima perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - c) Perawat 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 45% (empat puluh lima perseratus)
 - 3) Catatan Medik 10% (sepuluh perseratus)
 - d. Karcis IGD
 - 1) Jasa Pelayanan 45% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 65% (enam puluh lima perseratus)
 - c) Perawat 30% (tiga puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 45% (empat puluh perseratus)
 - 3) Catatan Medik 10% (sepuluh perseratus)
 - e. Catatan Medik (Rawat Inap dan Rawat Jalan)
 - 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 30% (tiga puluh perseratus)
 - 3) Bahan Pakai Habis 50% (lima puluh perseratus)
 - f. Kir Dokter
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - g. Visum
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Dokter 70% (tujuh puluh perseratus)
 - b) Perawat 10% (sepuluh perseratus)
 - c) Petugas Rekam Medik 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - h. Konsultasi Gizi
 - 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
 - i. Laboratorium dengan Spesialis Pathologi Klinik
 - 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Spesialis PK 20% (dua puluh perseratus)

- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| c) Pelaksana Lab | 50% | (lima puluh lima perseratus) |
| d) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5 % | (lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 50% | (lima puluh perseratus) |
- Laboratorium tanpa Spesialis Pathologi Klinik
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------|
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Tanpa Spesialis PK
(Dr.Umum) | 10% | (lima belas perseratus) |
| c) Pelaksana Laboratorium | 60% | (enam puluh perseratus) |
| d) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| e) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
- j. Radiologi
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 40% | (tiga puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis | 65% | (enam puluh lima perseratus) |
| b) Radiografer | 27% | (dua puluh tujuh perseratus) |
| c) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| d) Perawat | 3% | (tiga perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 10% | (sepuluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 50% | (lima puluh perseratus) |
- k. USG
- | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 35% | (tiga puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 4) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
- l. EKG
- | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis | 65% | (enam puluh lima per seratus) |
| b) Pengirim | 5% | (lima perseratus) |
| c) Perawat | 30% | (tiga puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |
| 3) Bahan Pakai Habis | 30% | (tiga puluh perseratus) |
- m. Observasi IGD
Lebih dari 6 (enam) jam biaya disamakan dengan tarif Kelas 2
- n. Tindakan IGD
- | | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala IGD | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter ybs | 35% | (tiga puluh lima perseratus) |
| c) Perawat | 60% | (enam puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- o. Tindakan Poli Spesialis
- | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| c) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |
- p. Tindakan Poli Gigi
- | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 50% | (lima puluh perseratus) |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima perseratus) |
| b) Dokter | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| c) Perawat | 25% | (dua puluh lima perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 50% | (lima puluh perseratus) |

- q. Jasa Fisiotherapi dengan Spesialis Rehab Medis
- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Spesialis Rehab Medis 25 % (dua puluh lima perseratus)
 - c) Fisiotherapist 55% (lima puluh lima perseratus)
 - d) Perawat 10% (sepuluh perseratus)
 - e) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - 2) Jasa Fisiotherapi tanpa Spesialis Rehab Medis
 - Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Tanpa Spesialis Rehab Medis (dr. umum) 10% (tujuh puluh perseratus)
 - c) Fisiotherapist 70 % (tujuh puluh perseratus)
 - d) Perawat 10% (sepuluh puluh perseratus)
 - e) Pengirim 5% (lima perseratus)
 - 3) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
- r. Perawatan Jenazah Operasional Rumah Sakit
- 1) Jasa Pelayanan 40% (empat puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 10% (sepuluh perseratus)
 - 3) Bahan dan Alat 50% (lima puluh perseratus)
- s. Ambulance
- 1) Jasa Pelayanan 20% (dua puluh perseratus)
 - 2) Operasional 80% (delapan puluh perseratus)
- t. Akomodasi Rawat Inap Operasional Rumah Sakit 100% (seratus perseratus)
- u. Visit Dokter (Umum dan Spesialis)
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter 80% (delapan puluh perseratus)
 - c) Perawat 15% (lima belas perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- v. Tindakan Keperawatan (Rawat Jalan / Rawat Inap)
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 20% (dua puluh perseratus)
 - c) Perawat 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- w. Asuhan Keperawatan
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- x. Karcis Penunggu Pasien
- 1) Jasa Pelayanan 50% (lima puluh perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 50% (lima puluh perseratus)
- y. Konsultasi antar Dokter Spesialis
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)
 - a) Kepala Instalasi 5% (lima perseratus)
 - b) Dokter Spesialis 80% (delapan puluh perseratus)
 - c) Perawat 15% (lima belas perseratus)
 - 2) Jasa Rumah Sakit 40% (empat puluh perseratus)
- z. Tindakan Operasi
- 1) Jasa Pelayanan 60% (enam puluh perseratus)

- | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|--|
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepertus) | |
- aa. Tindakan Operasi di Ruang VIP
- | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepertus) | |
| a) Dokter | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| b) Perawat OK | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepertus) | |
- bb. Cyto Operasi
- | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepertus) | |
- cc. Anestesi
- | | | | |
|--|--------|--|---------------|
| 1) Dilayani oleh Dokter Spesialis Anestesi | | | |
| tarif | 33,33% | (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persepertus) | dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| - Penata Anestesi | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| 2) Dilayani oleh Penata Anestesi | | | |
| tarif | 15% | (lima belas persepertus) | dari operator |
| a) Jasa Pelayanan | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| - Penata Anestesi | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| - Dokter Spesialis Anestesi | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| b) Jasa Rumah Sakit | 20% | (dua puluh persepertus) | |
- dd. Recovey Room
- | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh persepertus) | |
- ee. Sewa OK (Kamar Operasi)
- | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| a) Penanggung Jawab OK | 50% | (lima puluh persepertus) | |
| b) Perawat OK | 50% | (lima puluh persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
- ff. Persalinan Fisiologis (Normal oleh Bidan)
- | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh persepertus) | |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima persepertus) | |
| b) Ketua SMF | 10% | (sepuluh persepertus) | |
| c) Dokter Spesialis | 20% | (dua puluh persepertus) | |
| d) Bidan | 65% | (enam puluh lima persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepertus) | |
- gg. Persalinan Pathologis
- | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|--|
| 1) Jasa Pelayanan | 60% | (enam puluh persepertus) | |
| a) Kepala Instalasi | 5% | (lima persepertus) | |
| b) Dokter Spesialis | 80% | (delapan puluh persepertus) | |
| c) Bidan | 15% | (lima belas persepertus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 40% | (empat puluh persepertus) | |
- hh. A. Pendamping Persalinan Pathologis
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|---------------|
| Dilayani oleh Dokter Spesialis Anak | | | |
| tarif | 30% | (tiga puluh persepertus) | dari operator |

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) |
| a) Dokter Spesialis Anak | 80% | (delapan puluh perseratus) |
| b) Perawat | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) |

B. Pendamping Persalinan Pathologis Dilayani oleh Dokter Umum

- | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------|---------------|
| tarif | 20% | (dua puluh perseratus) | dari operator |
| 1) Jasa Pelayanan | 70% | (tujuh puluh perseratus) | |
| a) Dokter Umum | 70% | (tujuh puluh perseratus) | |
| b) Perawat | 15% | (lima belas perseratus) | |
| c) Dokter Spesialis Anak Konsultan | 15% | (lima belas perseratus) | |
| 2) Jasa Rumah Sakit | 30% | (tiga puluh perseratus) | |

C. Penggunaan dan Pembagian Jasa Rumah Sakit diatur sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Penunjang Pelayanan | 40% | (empat puluh perseratus) |
| - Belanja Administrasi Umum | | |
| - Belanja Operasional dan Pemeliharaan | | |
| - Belanja Modal. | | |
| 2) Kesejahteraan Karyawan | 20% | (dua puluh perseratus) |
| 3) Penunjang Kegiatan Operasional Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 4) Penunjang Kegiatan Operasional Staf Kepala | 15% | (lima belas perseratus) |
| 5) Pengembangan / Peningkatan SDM | 5% | (lima perseratus) |
| 6) Upaya Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan | 5% | (lima perseratus) |

D. Penggunaan dan Pembagian Pendapatan Obat dan Bahan Alat Pakai Habis diatur sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|---------------------------------|
| 1) Pengadaan / Pembelian Obat-obatan dan Bahan Alat Pakai Habis | 85% | (delapan puluh lima perseratus) |
| 2) Operasional Penunjang Kegiatan | 15% | (lima belas perseratus) |
- Akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BRSUD.

**BAB V
PENGELOLAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN
BAHAN PAKAI HABIS**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan obat dan alkes di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi
- (2) Pengelolaan bahan habis pakai di BRSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan obat ,alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi perencanaan kebutuhan,pengadaan,Penyimpanan dan pendistribusian.
- (4) Untuk Pengadaan obat, alat kesehatan dan Bahan pakai habis yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam Melaksanakan pengelolaan obat,alat Kesehatan dan Bahan pakai Habis, BRSUD diberikan kewenangan untuk mengambil jasa pelayanan yang diggunakan untuk operasional dan pengembangan pelayanan.

- (6) Jasa Pelayanan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penggunaannya diatur oleh Kepala B RSUD.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 6

Kepala Badan RSUD diwajibkan menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI CIREBON,

DED SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI